



KEPUTUSAN LURAH KEDUNGKANDANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
NOMOR : 400.7.8.1/20/35.73.03.1006/2025

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN KEDUNGKANDANG
TAHUN 2025

LURAH KEDUNGKANDANG KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
- b. bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
- c. bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate* (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;
- d. bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tentang Penetapan Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Kedungkandang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KEDUNGKANDANG KECAMATAN KEDUNGKANDANG TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Kelurahan Siaga Aktif TBC di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai komitmen membantu pemerintah kelurahan serta peran masyarakat setempat dalam penanggulangan TBC termasuk penghentian stigma dan diskriminasi, dengan indikator meliputi:
- a. tersedianya perencanaan strategis penanggulangan TBC melalui regulasi kelurahan;
 - b. pemanfaatan alokasi anggaran yang tersedia untuk penanggulangan TBC;
 - c. terlaksananya evaluasi kegiatan penanggulangan TBC secara berkala;
 - d. penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
 - e. keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC;
 - f. kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi.
- KETIGA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC, dengan indikator meliputi:
- a. telah dibentuk kader kesehatan TBC, atau melibatkan kader lainnya untuk kegiatan TBC;

- b. telah dilakukan pembinaan kader untuk penanggulangan TBC oleh dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya;
- c. penggerakan kader dalam kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif;
- d. keterlibatan kader dalam mendampingi pengobatan dan TPT pasien TBC.

KEEMPAT

- : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdapat pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC dengan indikator meliputi :
- a. peningkatan capaian penemuan kasus TB;
 - b. peningkatan *Enrollment Rate*;
 - c. peningkatan *Treatment Success Rate*;
 - d. peningkatan capaian Investigasi Kontak;
 - e. peningkatan capaian pemberian TPT;
 - f. pencatatan dan pelaporan TBC secara *real time*;
 - g. terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif;
 - h. seluruh terduga berhasil dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan dan diperiksa sesuai standar;
 - i. tersedianya layanan konseling TBC bagi orang dengan TBC;
 - j. terlaksananya pendampingan pasien guna memantau efek samping obat.

KELIMA

- : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki Posyandu atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung penanggulangan TBC dengan indikator pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di tingkat kelurahan sebagai tempat preventif, promotif dan penjarangan awal terduga TBC, seperti Balai Pengobatan, Posyandu, dan lainnya.

KEENAM

- : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pembinaan promosi kesehatan

dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC dengan indikator meliputi:

- a. penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar;
- b. pelaksanaan promosi dan kampanye tentang pencegahan dan pengendalian TBC tingkat kelurahan oleh kader/anggota PKK;
- c. terlaksananya kegiatan pendampingan minum obat oleh tenaga kesehatan dan kader;
- d. pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk TBC;
- e. ketersediaan dan penyebarluasan Media KIE TBC.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Malang

pada tanggal 24 Juli 2025

LURAH KEDUNGKANDANG,



LAODE M. A. MAHENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KEDUNGKANDANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG NOMOR
400.7.8.1/20/35.73.03.1006/2025
TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI
KELURAHAN KEDUNGKANDANG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN KEDUNGKANDANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
TAHUN 2025

- Ketua Pelaksana : Lurah Kedungkandang
- Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Kelurahan Kedungkandang
2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungkandang
- Anggota : 1. Kasi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum Kelurahan Kedungkandang;
2. Babinsa Kelurahan Kedungkandang;
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Kedungkandang;
4. Ketua TP PKK Kelurahan Kedungkandang;
5. Ketua RT dan RW di wilayah Kelurahan Kedungkandang;
6. Posyandu di wilayah Kelurahan Kedungkandang;
7. Kader dan komunitas Kesehatan;
8. Tokoh masyarakat/ tokoh agama;
9. Karang Taruna Kelurahan Kedungkandang;
10. Satuan Pendidikan;
11. Satlinmas Kelurahan Kedungkandang;
12. Unsur Puskesmas Kedungkandang;
13. Kelompok masyarakat;
14. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
15. Kasi Sarana Prasarana Kelurahan Kedungkandang.



LURAH KEDUNGKANDANG,

LAQUE M. A. MAHENDRA